

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 8 TAHUN 2019 SERI B.**

---

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 6 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang** : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN CIREBON.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
9. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat JDIH Kabupaten adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
10. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
11. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumentasi Hukum.
12. Sistem informasi hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola *database* peraturan perundang-undangan.

13. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
14. Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

Bagian kesatu  
Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. mengembangkan kerjasama yang efektif antara Pusat JDIH dan Anggota JDIH serta sesama Anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang Lingkup pengelolaan JDIH, meliputi :

- a. kelembagaan JDIH;
- b. pengelolaan JDIH;
- c. pembinaan dan pengawasan.

## **BAB III**

### **KELEMBAGAAN**

Bagian Kesatu  
Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan JDIH menetapkan organisasi JDIH, terdiri dari :
  - a. Pusat JDIH; dan
  - b. Anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Bagian Hukum.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.



Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi Pusat JDIH

Pasal 6

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan monitoring pada Anggota JDIH.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
  - b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
  - c. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum;
  - d. penataan Siskum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* Pusat JDIH kepada Anggota JDIH;
  - e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada Anggota JDIH;
  - f. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH;
  - g. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH; dan
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi Anggota JDIH

Pasal 7

- (1) Anggota JDIH mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH mempunyai fungsi :
  - a. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya;
  - b. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelolaan JDIH di lingkungannya.

Pasal 8

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dibantu oleh Tim Teknis JDIH.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV  
PENGELOLAAN**

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

- (1) Pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah berkedudukan di Bagian Hukum.
- (2) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum;
- b. penataan Siskum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* Pusat JDIH;
- c. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya secara berkala;
- d. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum; dan
- e. penataan Siskum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

## Bagian Kedua Pengumpulan

### Pasal 10

- (1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, dilaksanakan terhadap :
  - a. informasi hukum; dan
  - b. informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit :
  - a. Ketetapan MPR;
  - b. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - c. Peraturan Pemerintah;
  - d. Peraturan Presiden;
  - e. Peraturan Menteri dan/atau peraturan lain yang dikeluarkan oleh Lembaga atau Pejabat Negara;
  - f. Peraturan Bersama Menteri;
  - g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - h. Peraturan Daerah Kabupaten;
  - i. Peraturan Bupati;
  - j. Peraturan Bersama Kepala Daerah; dan
  - k. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat paling sedikit:
  - a. Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
  - b. Artikel Hukum;
  - c. Surat Edaran Bupati; dan
  - d. Instruksi Bupati.

## Bagian Ketiga Siskum

### Pasal 11

Kegiatan penataan Siskum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terhadap informasi hukum dan informasi hukum lainnya dilaksanakan antara lain melalui :

- a. sistem katalog;
- b. sistem mandiri/ *stand alone*;
- c. sistem internet/ *website*; dan
- d. aplikasi berbasis android/mobile aplikasi.



## Pasal 12

- (1) Penataan Siskum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi:
  - a. jenis;
  - b. nomor;
  - c. tanggal;
  - d. judul; dan
  - e. status peraturan perundang-undangan.
- (2) Penataan Siskum melalui sistem mandiri/*stand alone* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dikelola melalui sistem aplikasi *database* peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (3) Penataan Siskum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dikelola melalui *jdi.h.cirebonkab.go.id*. dan dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

## Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan integrasi/link *website* JDIH di lingkungan Pemerintah Daerah, JDIH Pemerintah Daerah Provinsi, JDIH Kemendagri dan JDIH Badan Pembinaan Hukum Nasional ke dalam *website* JDIH Daerah setelah dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

## Pasal 14

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, harus melakukan *updating* informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan diunggah/*diupload*.
- (2) Penyebarluasan informasi dan diunggah/*upload* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah melalui pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

## Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
  - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan JDIH;
  - b. pertemuan dan koordinasi pengelolaan JDIH; dan
  - c. monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum melalui JDIH.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pusat JDIH.
- (5) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan JDIH dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 19 Februari 2019

Pj. BUPATI CIREBON

ttd

**DICKY SAROMI**

Diundangkan di Sumber  
Pada tanggal 22 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



**RAHMAT SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 8 SERI B.